



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LAYANAN KEPEGAWAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan data dan informasi yang akurat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 127 ayat (3) bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam system Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya ke BKN dan ayat (4) Sistem Informasi berbasis teknologi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki system keamanan yang dipercaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi diberikan tanggungjawab dan wewenang dalam pengelolaan layanan aplikasi kepegawaian pada unit kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Badan Kepegawaian Daerah disingkat BKD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
6. Sistem Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang ada dalam komputer yang bertugas untuk menyelesaikan kebutuhan atau tugas yang spesifik/khusus.
7. Pengembangan Sistem Aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.
8. Pengelolaan Sistem Aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun.
9. Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar system aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan dari suatu program kegiatan.
10. Standar Operasional Prosedur (Standard Operation Procedure) untuk selanjutnya disingkat SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi aturan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
11. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atauditerima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.
12. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur dan/atau yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
13. Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah system informasi yang membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian yang bertujuan untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancanaan pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien.
14. Sistem Informasi Tugas dan Izin Belajar yang selanjutnya disingkat SITI Belajar adalah system informasi yang membantu dalam proses pengolahan data PNS yang melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar.

15. Sistem informasi Kartu Identitas Pegawai yang selanjutnya disingkat KARIP adalah system informasi yang membantu dalam proses pengolahan data PNS untuk membuat/ menerbitkan Kartu Identitas Pegawai.
16. Sistem informasi Manajemen Perpindahan Pegawai yang selanjutnya disingkat MAPIA adalah system informasi yang membantu proses pengolahan data PNS untuk perpindahan PNS antar Kabupaten dan antar Provinsi.
17. Sistem informasi Pengawasan Kedisiplinan ASN yang selanjutnya disingkat SIPEKKEDEANG adalah system informasi yang membantu proses pengolahan disiplin PNS.
18. Klinik Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat KLIK adalah system informasi yang memuat informasi perkembangan proses pemasukan berkas PNS.
19. Aplikasi kinerja mobile yang selanjutnya disingkat K-Mob adalah merupakan aplikasi real time mengukur kinerja pegawai dan perilaku kerja yang terhubung dengan data prentase pegawai.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian yang efektif dan efisien di daerah secara sistematis dan terpadu.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai berikut:

- a. mempercepat layanan administrasi kepegawaian;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di bidang kepegawaian;
- c. meningkatkan mutu layanan public melalui pemanfaatan system informasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. terbentuknya sistem informasi berupa aplikasi yang memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan system aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi dalam di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis sistem informasi layanan kepegawaian;
- b. pengembangan system informasi layanan kepegawaian;
- c. pengelola sistem informasi layanan kepegawaian;
- d. integrasi dan interoperabilitas;
- e. keamanan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II

JENIS SISTEM INFORMASI LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Jenis system informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - b. Sistem Informasi Tugas dan Izin Belajar (SITI Belajar);
 - c. Sistem informasi Kartu Identitas Pegawai (KARIP);
 - d. Sistem informasi Manajemen Perpindahan Pegawai (MAPIA);
 - e. Sistem informasi Pengawasan Kedisiplinan ASN (SIPEKKEDEANG);
 - f. Klinik Informasi Kepegawaian (KLIK); dan
 - g. Aplikasi Kinerja Mobile (K-Mob).
- (2) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data:
 - a. pribadi;
 - b. kualifikasi kompetensi;
 - c. kinerja; dan
 - d. pendukung.

Pasal 6

Sistem Informasi Tugas dan Izin Belajar (SITI Belajar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan bentuk layanan pengajuan tugas belajar dan izin belajar untuk melakukan verifikasi data ASN yang akan melanjutkan pendidikan formal.

Pasal 7

- (1) Sistem informasi Kartu Identitas Pegawai (KARIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan sarana pengusulan berkas kartu identitas tanpa memasukkan berkas fisik, namun hanya melampirkan syarat khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh data SIMPEG.
- (2) Sistem informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk layanan paperless dalam pemenuhan kartu identitas istri/suami dan Kartu Pegawai ASN.

Pasal 8

- (1) Sistem informasi Manajemen Perpindahan Pegawai (MAPIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan sarana pengusulan berkas perpindahan tanpa memasukkan berkas fisik tetapi cukup dengan mengupload berkas.
- (2) Sistem informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk layanan paperless dalam proses perpindahan ASN lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 9

Sistem informasi Pengawasan Kedisiplinan ASN (SIPEKKEDEANG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan aplikasi layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan data mesin Finger Print di setiap Perangkat Daerah yang terdiri dari data:

- a. kehadiran;
- b. alpa;

- c. cuti;
- d. rekapitulasi bulanan; dan
- e. rekapitulasi tahunan.

Pasal 10

Klinik Informasi Kepegawaian (KLIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan aplikasi yang dilengkapi dengan layanan chatting kepada admin untuk mengetahui proses pemasukan berkas di BKD sehingga seluruh komunikasi antara pengguna layanan dan pemberi layanan terekam secara elektronik, yang menghilangkan komunikasi yang bersifat transaksional

Pasal 11

- (1) Sistem informasi Kinerja Mobile (K-Mob) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan aplikasi layanan informasi kepegawaian yang mengukur kinerja dan kehadiran ASN di kantor maupun di luar kantor.
- (2) Tampilan Sistem informasi Kinerja Mobile (K-Mob) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kehadiran ASN di kantor menggunakan Wifi;
 - b. kehadiran ASN di luar kantor menggunakan GPS;
 - c. pengajuan dan persetujuan atasan dalam usulan;
 - d. dinas luar;
 - e. cuti;
 - f. izin;
 - g. ketidak hadiran tanpa keterangan;
 - h. kehadiran tanpa keterangan dan penindakan disiplin;
 - i. laporan presentasi personal dan unit kerja; dan
 - j. laporan dinasluar.

BAB III

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pengembangan system informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Pengembangan system informasi layanan kepegawaian mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan system informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b akan diatur dalam petunjuk teknis pengoperasian aplikasi.

BAB IV

PENGELOLA SISTEM INFORMASI LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pengelola system informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Pengelola sistem informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan terdiri dari:
 - a. pembina;

- b. pengarah;
 - c. penanggungjawab;
 - d. pengawas; dan
 - e. koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
- a. administrator;
 - b. fasilitator; dan
 - c. operator.
- (4) Adminis trator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkedudukan di BKD yang bertugas untuk:
- a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi;
 - b. melakukan verifikasi data; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang bertugas untuk:
- a. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data;
 - b. melakukan pendampingan dalam rangka pengoperasian aplikasi layanan; dan
 - c. melakukan pemeliharaan data dari setiap aplikasi layanan secara terus menerus.
- (6) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berkedudukan di BKD dan Perangkat Daerah/unit kerja yang bertugas untuk:
- a. melakukan menginputan data; dan
 - b. melakukan update/peremajaan data.

BAB V

INTEGRASI DAN INTEROPERABILITAS

Pasal 14

- (1) Integrasi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan proses penggabungan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber data base yang berbeda kedalam sebuah penyimpanan data untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi melalui suatu protokol yang disetujui bersama.
- (2) Integrasi dan interoperabilitas system informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data base aplikasi system informasi kepegawaian (SIMPEG).
- (3) Sistem informasi layanan kepegawaian harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEAMANAN

Pasal 15

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diperlukan untuk meningkatkan keamanan aplikasi dengan menemukan, memperbaiki dan mencegah kerentanan keamanan.
- (2) Keamanan system informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penggunaan perangkat lunak;
 - b. penggunaan perangkat keras; dan

- c. metode procedural untuk melindungi aplikasi dari ancaman eksternal berupa pahacker, malware, buffer overflow, dan kerentanan lain.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan secara berkala guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan system informasi dengan pedoman teknis dan standar monitoring dan evaluasi system informasi yang telah ditetapkan oleh BKD.
- (2) Monitoring dan evaluasi system informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kontrol akses dan otorisasi kedalaman aplikasi, validasi penanganan dan kesalahan termasuk pengecualian dalam aplikasi, dan prosedur penggunaan dan pengembangan aplikasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal atau melalui pihak eksternal yang ditunjuk oleh BKD melalui mekanisme yang telah ditentukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pendanaan pengelolaan dan pengembangan system informasi layanan kepegawaian dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IX PENGAWASAN Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap sistem informasi layanan kepegawaian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BKD dan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap penggunaan system informasi layanan kepegawaian akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara; dan
 - d. pemutusan akses.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Juli 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010